

**TUNTUTAN TINDAK PIDANA TERHADAP
KEGIATAN BISNIS YANG DILAKUKAN OLEH
PERSEROAN TERBATAS (PT) SEBAGAI BADAN
HUKUM¹**

Oleh : Reyske Oktavia Salindeho²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengaturan penuntutan oleh penegak hukum terhadap perkara-perkara kejahatan bisnis pada Perseroan Terbatas (PT) dan bagaimana unsur-unsur dalam penuntutan Perseroan Terbatas (PT) sebagai pelaku perbuatan pidana dibidang bisnis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Sistem Penuntutan Terhadap PT Sebagai Korporasi Pelaku Tindak Pidana oleh Penuntut Umum Didasarkan Pada KUHP Kita Undang-undan Hukum Pidana KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang yang terkait dengan kasus. Hal ini masih merupakan kelemahan karena spesifikasi dasar hukum PT korporasi yaitu hukum perusahaan dan perdata sering terabaikan. Seharusnya dasar hukum perusahaan dikedepankan mengingat penuntut umum berwenang menghentikan penuntutan kalau unsur pidana terlalu kecil hal inilah yang harus direnofasi dalam sistem penuntutan pidana PT sebagai korporasi. 2. Unsur-unsur yang menjadi dasar penuntutan penuntut umum (jaksa) yaitu : a. melawan hukum, b. merugikan negara, c. memperkaya diri dan korporasi. Hal ini merupakan suatu kelemahan karena aspek spesifikasi dari tanggungjawab korporasi sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 sering terabaikan dimana dalam undang-undang tersebut ada bermacam-macam tanggungjawab yaitu tanggungjawab pribadi direksi, tanggungjawab korporasi secara kolegal dan tanggungjawab direksi secara representatif.

Kata kunci: Tuntutan, bienis, perseroan terbatas, badan hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penuntutan adalah satu proses untuk mempertegas tindak pidana yang dilakukan serta mempertegas hukuman yang akan diperlakukan terhadap pelaku tindak pidana yang berwenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum (Jaksa) sebagai pejabat negara yang menuntut pertanggungjawaban pidana yang dilakukan pelaku. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan standar profesi kejaksaan dalam penanganan perkara. Memperhatikan kedudukan jaksa yang sangat strategis dalam penegakan Hukum di Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa : "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang."³

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 juga disebutkan tentang Penuntut Umum, Penuntutan, dan Jabatan Fungsional Jaksa. Oleh karena itu, kami juga mencantumkan disini. Penuntut Umum : Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah "Tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Dan Jabatan Fungsional Jaksa adalah : Jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan."⁴

Penuntutan terhadap badan hukum menjadi hal yang spesifik karena badan hukum atau korporasi merupakan perkumpulan dalam bentuk perseroan untuk mencari labah.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado

³ Abu Thalib, *Teori & Filsafat Hukum Modrn Dalam Prspektif*, tp, tth. hlm. 120

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Citra Umbara, 2004, hal.3.

Penuntutan terhadap korporasi (badan hukum) tentu tidak mudah dimana penuntut umum harus memilah mana yang disebut pelanggaran perdata dan pidana. berdasarkan hal tersebut tuntutan terhadap badan hukum harus dilakukan oleh penuntut umum yang mempunyai spesifikasi khusus disamping mengetahui aspek-aspek pidana harus mengetahui aspek-aspek perdata terkait dengan badan hukum dan perseroan sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kenyataannya penuntutan badan hukum tidak ditangani oleh penuntut umum yang punya spesifikasi perdata (bisnis dan pidana) sehingga dalam penuntutan tidak terlalu jelas mana pelanggaran perdata dan pidana untuk menciptakan kepastian hukum seharusnya penuntut yang menangani perkara-perkara bisnis harus mempunyai kualifikasi perdata (bisnis dan pidana) agar proses penuntutan tidak berat sebelah atau hanya mengedepankan unsur pidana. Banyaknya perkara perdata yang seharusnya diselesaikan secara perdata tetapi dipaksakan unsur pidana menyebabkan persoalan bukan selesai tetapi menjadi rumit dalam pelanggaran hukum perdata dibedakan antara oneprestasi dan perbuatan melawan hukum seorang penuntut umum yang tidak mempunyai spesifikasi perdata akan tidak mampu membedakan oneprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Merumuskan tuntutan bagi badan hukum tentu harus dilihat disamping asa-asis umum hukum pidana tetapi juga aspek keperdataan dari badan hukum Dengan adanya penyimpangan dari asa-asis umum hukum pidana ini yaitu tentang adanya ketentuan bahwa badan hukum dapat melakukan tindak pidana dan dapat dituntut serta dijatuhi sanksi pidana

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengaturan penuntutan oleh penegak hukum terhadap perkara-perkara kejahatan bisnis pada Perseroan Terbatas (PT)?
2. Bagaimana unsur-unsur dalam penuntutan Perseroan Terbatas (PT) sebagai pelaku perbuatan pidana dibidang bisnis?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis formatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Penelitian difokuskan pada bahan-bahan hukum yang terkait dengan penuntutan dalam KUHAP serta badan hukum atau korporasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Perusahaan Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Penanganan tindak pidana yang melibatkan Perseroan Terbatas (PT) maka jaksa sebagai penuntut umum menerapkan sistem penuntutan berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Begitu juga kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta perundang-undangan yang terkait dengan pokok perkara yang diajukan oleh penyidik. Dalam sistem penuntutan tidak dibedakan mana kejahatan umum atau kejahatan yang dilakukan oleh PT sebagai korporasi, bagi penuntut umum hanya mengenal tindak pidana dan perbuatan pidana yang harus dituntut tidak melihat spesifikasi dari perkara tersebut. Untuk tindak pidana yang dilakukan oleh PT sebagai korporasi penuntut umum hanya melihat unsur pidananya tidak melihat aspek spesifikasi dari subjek pelaku tindak pidana seperti PT hal ini yang memang menjadi kelemahan terutama tidak dipertimbangkannya aspek-aspek keperdataan atau aspek lain yang melatarbelakangi perkara sehingga proses yang dijalankan seringkali tidak mempunyai kekhususan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain diluar pidana seharusnya seorang penuntut umum yang menangani perkara-perkara bisnis harus juga menguasai aspek-aspek keperdataan sehingga berhak menolak perkara untuk dilanjutkan kalau unsur keperdataannya dominan sedangkan unsur pidananya tidak terlalu dominan. Secara rinci dasar yang digunakan oleh penuntut umum dalam KUHAP sebagai berikut :

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.

- a. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
- b. Berdasarkan pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut yakni:
1. Mempelajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah materi perkaranya.
 2. Meneliti adalah apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh penyidik dalam membuat berkas perkara, yang antara lain perihal identitas tersangka, *locus* dan *tempus* tindak pidana serta kelengkapan administrasi semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan
 3. Mengadakan Prapenuntutan sesuai pasal 14 huruf b KUHAP dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat KUHAP. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap (P-18), penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dalam hal ini penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk penuntut umum tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.
 4. Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana petunjuk, maka menurut ketentuan (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) dan Pasal 139 KUHAP, penuntut umum segera menentukan sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21).
- c. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf I KUHAP. Menurut Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
- d. Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili.
- e. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka serta barang bukti. Bahwa proses serah terima tanggung jawab tersangka disini seeing disebut Tahap 2, dimana di dalamnya penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka baik identitas maupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dapat melakukan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka sebagaimana Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan dapat pula melakukan penangguhan penahanan serta dapat mencabutnya kembali.⁶
- Dasar diatas terlihat bahwa penuntut umum hanya melanjutkan proses perkara dari penyidik pada tahapan penuntutan di pengadilan tetapi penuntut umum berwenang mempelajari perkara tersebut serta unsur-unsur pidana yang menjadi dasar dalam penuntutan, kalau belum memenuhi unsur-unsur tersebut maka penuntut umum mengembalikan lagi kepada penyidik (P19). Seharusnya penuntut umum dalam menangani perkara-perkara tindak pidana yang dilakukan PT sebagai korporasi ketika mempelajari harus mempertimbangkan aspek perdatanya dan penuntut umum berhak menghentikan kalau persoalan pokok unsur perdatanya menjadi

⁶ Lihat Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP

dominan dan unsur pidana kurang untuk menolak melanjutkan perkara. Hal ini belum tercipta dalam sistem peradilan terlalu memaksakan unsur pidana padahal perkara pokok yaitu perdata sebagai contoh perkara-perkara wanprestasi terlalu dipaksakan menjadi penipuan, penggelapan atau perbuatan pidana lainnya dengan memaksakan hal tersebut unsur keadilan sering terabaikan. Untuk menentukan suatu perkara bersifat pidana atau perdata serta dilanjutkan atau tidak dilanjutkan sangat tergantung pada kewenangan jaksa penuntut umum.

B. Unsur-Unsur Penuntutan Terhadap PT Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Penuntut Umum

Melihat dalam penuntutan unsur-unsur yang selalu dikedepankan oleh penuntut umum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh PT sebagai korporasi unsur-unsurnya seperti unsur tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya yaitu : 1. Perbuatan melawan hukum, 2. Kerugian negara, 3. Memperkaya diri atau korporasi. Sampai saat ini belum ada unsur lain yang menjadi spesifikasi dalam penuntutan perkara tindak pidana PT selaku korporasi baik tindak pidana umum yang merugikan masyarakat maupun keterkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, telah menetapkan unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi yaitu : a. melawan hukum, b. merugikan negara, c. memperkaya diri (korporasi) dalam undang-undang tersebut telah ditentukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.⁷ Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 25 menyebutkan apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai

penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan. Untuk mempertegas unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana PT sebagai korporasi sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Antar Para Pihak Dalam Perusahaan

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak sertamerta semua perbuatan pengurus menjadi tanggung jawab PT sebagai korporasi. UUPT memperkenalkan beberapa macam sistem otoritas bagi para pihak dalam suatu perseroan. Perbedaan sistem otoritas ini pula yang juga membedakan tanggung jawab di antara masing-masing pihak tersebut. Sistem otoritas dalam UUPT dibedakan sebagai berikut :

2. Dalam Perseroan Dikenal Tanggungjawab Sistem Majelis/Kolegial

Dengan sistem majelis ini dimaksudkan bahwa seseorang tidak dapat bertindak sendiri terlepas satu sama lain dalam hal mewakili sesuatu kelompok. Melainkan dia haruslah selalu bertindak secara bersama-sama (majelis). Sistem otoritas secara majelis ini tidak berlaku bagi direksi perusahaan. Sistem ini hanya berlaku bagi organ komisaris, seperti ditegaskan oleh Pasal 94 ayat 3 UUPT bahwa jika komisaris lebih dari satu orang, maka mereka merupakan sebuah majelis. Kemudian ditegaskan lagi dalam penjelasan atas Pasal 94 ayat (3) UUPT bahwa sebagai majelis, maka komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan. Dengan demikian, sejauh perbuatan tersebut dilakukan secara majelis, maka tanggung jawab hukum pun ditanggung secara bersama-sama (renteng). Sistem pelaksanaan tugas secara kolegial ini juga berlaku terhadap direktur yang melakukan tugas-tugas perseroan setelah anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Kehakiman, tetapi belum didaftarkan dalam daftar perusahaan dan belum diumumkan dalam berita Negara. Terhadap tindakan perseroan yang dilakukan direksi sebelum adanya pendaftaran dan pengumuman

⁷ Lihat pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

tersebut, direksi bertanggung jawab secara bersama-sama (renteng). Inilah makna sistem perwakilan "kolegial" dari direktur. Sistem kolegial direktur dalam hal seperti ini bersifat mutlak, dalam arti tidak terbuka kemungkinan pengecualiannya. Jadi walaupun dalam rapat direksi, seorang direktur telah memberikan suara abstain atau bahkan menentang, tetapi oleh UUPT tidak dibuka kemungkinan agar direktur yang bersangkutan lepas tanggung jawab, sehingga terpaksa ditafsirkan bahwa dia juga ikut bertanggung jawab.

Sistem pelaksanaan tugas secara kolegial ini juga berlaku terhadap direktur yang melakukan tugas-tugas perseroan setelah anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Kehakiman, tetapi belum didaftarkan dalam daftar perusahaan dan belum diumumkan dalam berita Negara. Terhadap tindakan perseroan yang dilakukan direksi sebelum adanya pendaftaran dan pengumuman tersebut, direksi bertanggung jawab secara bersama-sama (renteng), *vide* Pasal 23 UUPT. Bahkan dalam hal ini, keteledoran dalam pendaftaran mengantarkan direksinya tidak saja bertanggung jawab secara perdata, tetapi juga ikut bertanggung jawab secara pidana berdasarkan ketentuan tentang wajib daftar perusahaan (lihat penjelasan atas Pasal 23 UUPT). Berbeda dengan pertanggungjawaban para pendiri yang tanggung jawabnya terhadap tindakannya pada masa sebelum pengesahan, di mana dapat dikesampingi oleh tindakan "ratifikasi" oleh perseroan, tetapi dalam hal tanggung jawab renteng direktur sebelum pendaftaran dan pengumuman PT. UUPT tidak memberikan kemungkinan tindakan "ratifikasi". Jadi tanggung jawab renteng tersebut bersifat mutlak.

Dalam hal ini dimaksudkan adalah bahwa sekelompok orang tertentu yang merupakan pihak yang terlihat dalam perusahaan diberikan kewenangan secara kelompok tetapi tidak untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama perseroan, dan selanjutnya kelompok tersebut juga ikut memikul tanggung

jawab secara kelompok pula. UUPT memperkenalkan sistem tanggung jawab kolektif yang representative ini yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam perseroan, yaitu kepada kelompok pemegang saham dan kelompok pekerja. Kepada kelompok pemegang saham diperkenalkan sistem-sistem tanggung jawab kolektif yang non representatif dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Kelompok pemegang saham sejumlah sesuai ketentuan voting dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Permintaan oleh seorang atau sekelompok pemegang saham yang jumlahnya minimal 10% agar dibuat Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 66 ayat 2), atau melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, *vide* Pasal 67 ayat (1).
3. Seorang atau kelompok pemegang saham dengan jumlah minimal 10% "*atas namanya sendiri*" atau atas nama perseroan dapat memohon Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan ke perseroan jika diduga terjadi hal-hal seperti dimaksud dalam Pasal 110 ayat (a).
4. Seorang atau sekelompok pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% saham berwenang untuk meminta Pengadilan Negeri untuk membubarkan perseroan, *vide* Pasal 117 ayat (1) UUPT.

3. Tindakan Direksi PT (Korporasi)

Pada prinsipnya, direksi bertanggung jawab secara pribadi tidak hanya terhadap tindakannya yang dia lakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tetapi juga dalam hal-hal tertentu, terhadap perbuatan yang dia lakukan dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan. Bahkan dalam kedudukannya sebagai direktur, dalam hal-hal tertentu, dia bertanggung jawab tidak hanya atas tindakan yang dilakukannya sendiri, melainkan juga atas tindakan direktur lainnya, atau bahkan sampai batas-batas tertentu dia bertanggung jawab juga atas tindakan orang lain yang bukan direktur yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Dengan demikian, apabila oleh

direksi dilakukan secara sah perbuatan tertentu dalam kedudukannya sebagai direksi perusahaan tersebut, dalam artian bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi, maka dalam hal yang demikian direksi tersebut telah melakukan tindakan untuk dan atas nama perusahaan. Sehingga, tindakan yang demikian telah merupakan tindakan perusahaan.

Pada prinsipnya, setiap konsekuensi yuridis atas tindakan perseroan, baik atau buruk, akan dipikul sendiri oleh perseroan tersebut. Namun demikian, undang-undang mengenal juga beberapa pengecualian. Di mana, sungguhpun itu merupakan tindakan perseroan, dibuka kemungkinan bukannya perusahaan yang bertanggung jawab, tetapi pihak lainnya. Misalnya direktur secara pribadi ataupun secara tanggung renteng. Dalam perusahaan terbatas dikenal juga *Sistem Individual Representative*. Sistem Individual Representative memperkenalkan semacam otoritas dengan mana seseorang dapat bertindak sendiri untuk mewakili sesuatu kelompok. Sistem otoritas seperti inilah yang pada prinsipnya diberlakukan oleh UUPT terhadap organ direksi. Berlakunya sistem individual representatif ini bagi seorang direktur muncul dalam dua segi sebagai berikut :

(a) *Dalam hal kewenangan untuk mewakili perseroan*

Dalam hal ini, seperti yang disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) UUPT bahwa jika direktur lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain oleh: (1) UUPT sendiri, misalnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1)nya, dan/atau oleh : (2) anggaran dasar.

(b) *Dalam hal ada kesalahan direktur*

Jika seseorang anggota direksi melakukan kesalahan (termasuk kelalaian) dalam menjalankan tugasnya, maka dia akan bertanggung jawab penuh secara pribadi (bukan tanggung jawab bersama). Jadi, pada prinsipnya anggota direksi yang lain terbebas dari tanggung jawabnya. Lihat Pasal 85 ayat (2) UUPT.

Berlakunya sistem otoritas individual representative terhadap anggota direksi

yang melakukan kesalahan ini sebenarnya sebagai konsekuensi dari berlakunya tugas *semi fiduciary* dari direktur, yakni adanya kewajiban dari direksi untuk melakukan tugasnya dengan “itikad baik” dan “penuh tanggung jawab”. Ini mirip tetapi belum sampai merupakan *fiduciary duty* seperti halnya yang diberlakukan di Negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*. Hal ini disebabkan: (i) karena konsep *fiduciary duty* berasal dari dan sangat berakar di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*. Hal ini disebabkan: (i) karena konsep *fiduciary duty* berasal dari dan sangat berakar di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, dengan demikian secara umum tidak diketemukan dasar hukum dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental ini. (ii) dengan penyebutan bahwa direktur harus “beritikad baik” dan “penuh tanggung jawab” (dalam Pasal 85 ayat 1) belum berarti direktur tersebut sudah berkedudukan sebagai “trustee” dari perusahaannya, seperti halnya dalam suatu *fiduciary relationship*. Karena itu, sistem yang diperkenalkan oleh UUPT lebih tepat disebut sebagai sistem tugas direktur yang “*semi fiduciary*”.

Di samping itu, sistem otoritas individual representative juga berlaku terhadap para pendiri atas tindakan yang dilakukannya sebelum pengesahan anggaran dasarnya oleh Menteri Kehakiman. Dalam kasus seperti ini, menurut Pasal 11 ayat (2), maka masing-masing pendiri yang melakukan tindakan dimaksudlah yang mesti bertanggung jawab secara pribadi (bukan tanggung jawab bersama oleh seluruh pendiri). Tetapi sistem otoritas individual representatif khusus dalam hal tanggung jawab para pendiri bersifat relatif. Yaitu dibukan kemungkinan pengecualiannya, yakni dalam hal perseroan melakukan tindakan “ratifikasi”. Maksudnya jika perseroan dengan tegas menerima tindakan dimaksud, atau mengambil alih semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri atas nama perseroan (Pasal 1 UUPT).

Prinsipnya seseorang pengurus maupun direksi perusahaan (PT) harus bertanggung jawab individu atas segala tindakan yang dilakukannya secara individu pula. Inilah yang disebut prinsip tanggung jawab individual non representatif. Dalam hal ini apakah seorang pekerja dapat dianggap sebagai pemikul beban tanggung jawab individual non representatif? Jika dia melakukan tugas yang menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan untuk perusahaannya, maka benar bahwa dia bertanggung jawab secara individual non representatif. Maksudnya, dia mesti bertanggung jawab secara pribadi.

Kewenangan (diikuti dengan tanggung jawab) yang diberikan kepada setiap pemegang saham, tanpa melihat berapa persen saham yang diwakilinya, dapat menggugat perseroan ke Pengadilan karena ketidakadilan atau ketidakhawatiran yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, direksi atau komisaris *vide* Pasal 54 ayat (2) UUP.

Gambaran diatas sebenarnya tidak mudah menentukan unsur-unsur tindak pidana di dalam PT sebagai korporasi yang tidak terbatas hanya pada 3 unsur tersebut karena pada prinsipnya dalam sistem hukum perdata khususnya hukum perusahaan tanggungjawab korporasi tidak sertamerta merupakan tanggungjawab perusahaan secara keseluruhan karena ada prinsip tanggungjawab kolegal, individu maupun tanggung jawab majelis pemegang saham.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Penuntutan Terhadap PT Sebagai Korporasi Pelaku Tindak Pidana oleh Penuntut Umum Didasarkan Pada KUHP Kita Undang-undan Hukum Pidana KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang yang terkait dengan kasus. Hal ini masih merupakan kelemahan karena spesifikasi dasar hukum PT korporasi yaitu hukum perusahaan dan perdata sering terabaikan. Seharusnya dasar hukum perusahaan dikedepankan mengingat penuntut umum berwenang menghentikan penuntutan

kalau unsur pidana terlalu kecil hal inilah yang harus direnofasi dalam sistem penuntutan pidana PT sebagai korporasi.

2. Unsur-unsur yang menjadi dasar penuntutan penuntut umum (jaksa) yaitu : a. melawan hukum, b. merugikan negara, c. memperkaya diri dan korporasi. Hal ini merupakan suatu kelemahan karena aspek spesifikasi dari tanggungjawab korporasi sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 sering terabaikan dimana dalam undang-undang tersebut ada bermacam-macam tanggungjawab yaitu tanggungjawab pribadi direksi, tanggungjawab korporasi secara kolegal dan tanggungjawab direksi secara representatif.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan sistem keadilan dalam sistem penuntutan tindak pidana korporasi oleh PT maka setiap penuntut umum diberi kewenangan untuk menghentikan dan menolak hasil penyidikan kalau unsur pidana terlalu kecil sedangkan inti atau pokok perkara pada aspek bisnis yang berakar pada hukum perusahaan dan tanggungjawab perdata.
2. Unsur-unsur yang menjadi penuntutan terhadap korporasi seharusnya diperluas dengan memilah tanggungjawab kolegal dan tanggungjawab pribadi direksi. Dengan memperluas unsur-unsur tanggung jawab maka spesifikasi penuntut umum dan sistem penuntutan perkara akan semakin tegas dan jelas dengan demikian mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin., Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Andi, Hamzah, KUHP & KUHAP. Rineka Cipta, Jakarta.2002 Arief, Barda Nawawi masalah penegakan Hukum dan Kebijakan

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, 1993. **Intisari Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abidin, A.Z. , 1983. **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Adil, Soetan, K. Malikoel., 1995. **Pembaharuan Hukum Perdata Kita**, P.T. Pembangunan, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno., 1984. **Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti**, Jakarta, Eriangga.
- Danusaputra, Munadjat., 1985. **Hukum - Buku I : Umum**, Binacipta, Bandung.
- Halim, A. Ridwan., 1986. **Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamdan, M., 2000. **Tindak Pidana Pencemaran Hidup**, MandarMaju, Bandung.
- Hamzah, A., 1977. **Hukum Pidana Ekonomi**, Eriangga, Jakarta
- _____, 1991. **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 Ermansyah, Djaya, Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2010
- _____, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Bandung, Sinar Grafika, 2010 Prodjodikoro Wirjono, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sumur Bandung 1962
- Poerwadarminta, kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit PN. BalaiPustaka, Jakarta, 1976
- Lamintang, P.A.F., 1987. **Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Negara Hukum**, Sinar Baru, Bandung.
- Lemaire, W.L.G., 1997. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Terj. P.A.F. Lamintang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1987. **Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, **Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Dalam Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997**, Makalah dalam Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997 , Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998.
- Prasetya, Rudy., 1995 **Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo Satjipto, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, CV. Rajawali, Jakarta
- Suryono Sukamto., Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Said, M. Natsir, 1987 **Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan)**, Bandung, Alumnus.
- Saleh, Roeslan., **Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional Buku I, BPHN, Jakarta, 1982.
- Salim, Bactiar Agus., **Masalah Pertanggungjawaban Pidana**, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Binacipta, Bandung, 1986
- Salim, Emil., 1983. **Hidup dan Pembangunan**, Mutiara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985. **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto., 1991. **Hukum Lingkungan; Perundang-Undangan serta Berbagai Masalah Penegakkannya**, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Kamus Hukum**, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997.
- Sumawinata, Sarbini., **Korporasi dan Konglomerasi**, termuat dalam Forum Keadilan, Nomor 13, Edisi November 1989.
- Wijowaswito, kamus Umum Belanda Indonesia, PT, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1999
- Teropong, hakim Pengadilan Khusus "korupsi", MaPPI FH-UI, Depok, 2004
- Waluyo Bambang, dalam Djaja Ermansyah, Memberantas Korupsi bersama KPK.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 TAHUN 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, BP. Panca Usaha, Jakarta, cetakan pertama, 2002
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1999 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia bagian keenam.
- Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-030/J.A/3/1988, tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri

Krama Adhyaksa Jaksa Agung Republik Indonesia dalam penjelasannya.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi khusus penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan Tipikor,
www.hukumonline.com